



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DAN  
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH  
TENTANG  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN  
DI KABUPATEN BLORA

---

NOMOR : 119/1674/2021

NOMOR : 0002.MoU/STH.01.01/C03040000/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. BUDI WIDODO : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 15-17, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perhutani Nomor 198/KPTS/DIR/2021 Tanggal 06 April 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali Hutan Konservasi;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang bertujuan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora, maka diperlukan adanya kerjasama sinergi dan strategis antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Blora, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a) memanfaatkan potensi kawasan hutan yang memberikan nilai ekonomis bagi PARA PIHAK;
  - b) menjaga dan melindungi kelestarian kawasan hutan;
  - c) peningkatan pembangunan infrastruktur publik yang berada di kawasan hutan; dan
  - d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
  - d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimili : (0296) 531834

*Email* : [bagiantapem.blora@gmail.com](mailto:bagiantapem.blora@gmail.com)

PIHAK KEDUA menunjuk:

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang

Telepon : (024) 8413631

Faksimili : (024) 8443142

*Email* : [hukum.divrejateng@gmail.com](mailto:hukum.divrejateng@gmail.com)

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

BUDI WIDODO

h

9. 201



ARIEF ROHMAN